



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHYUDI BIN M SYAHBUDIN
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abadi RT 09 Kelurahan Kenali Besar
Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan 10 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fatma Dewi, S. Ag., M.H. DKK beralamat di Jalan Kolonel Abunjani, Lrg. Melati, RT 25, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Bin M. Syahbudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran 30 cm berbahan kuningan berpegang dan bersarung berwarna hitam yang terbuat kayu. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan hukuman yang ringan ringannya adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga mempunyai anak yang masih kecil – kecil sedangkan istri tidak bekerja;
2. Bahwa Terdakwa sangat di butuhkan kehadirannya bagi keluarga dan anak – anaknya yang masih kecil – kecil;
3. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
4. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya yang melawan hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK : PDM- 71/08/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wahyudi Bin M. Syahbudin pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dragon Club yang berada di Komplek WTC Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Singgih melalui via *handphone* yang mana Terdakwa mengajak saksi SINGGIH untuk pergi ke Dragon Club yang berada di Komplek WTC Pasar Jambi. Selanjutnya saksi SINGGIH pun mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Lorong Langgar Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Singgih dan Terdakwa pun bersantai dan ngobrol-ngobrol terlebih dahulu, lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi Singgih pun pergi menuju Dragon Club yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sampai di tempat tersebut sekira pukul 23.10 WIB, tak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB datang rombongan Tim Gabungan Operasi Antik Polda Jambi yang melakukan razia/operasi di dalam Dragon Club tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu dilakukan oleh anggota Kepolisian Polda Jambi yaitu Saksi Hahirul Zulfani Harahap dan Saksi Andi Yulia Saputra ditemukan 1 (satu) bilah badik/pisau tajam sepanjang 30 centimeter bersarung warna hitam yang saat dibuka adalah berjenis badik berbahan terbuat dari kuningan yang diselipkan Terdakwa pada perutnya bagian depan, dimana saat itu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut bukanlah karena profesinya atau pekerjaan yang sedang dilakukan Terdakwa saat itu tidak ada memerlukan senjata tajam dan Terdakwa pun dalam membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hahirul Zulfandi Harahap Bin Maranaung Harahap, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi dan Sdr. Andi Yulia Saputra bin Mardi telah menangkap Terdakwa Wahyudi Bin Syahbudin pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB di Dragon Club yang beralamat di Komplek WTC Pasar Jambi pada saat Operasi Anti Narkoba Polda Jambi karena telah membawa senjata tajam;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau penusuk sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A-4/V/2024/SPKT Ditreskrimum Polda Jambi, tanggal 19 Mei 2024;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan team dari Polda Jambi sedang melakukan Operasi Anti Narkoba di berbagai tempat hiburan berdasarkan adanya surat perintah Kapolda Jambi dengan Nomor : Sprin/724/V/OPS.1.3./2024, tanggal 9 Mei 2024 dengan jumlah personil sejumlah 130 orang yang dimulai sejak tanggal 10 Mei sampai dengan 29 Mei 2024;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB, ketika saksi dan Sdr. Andi Yulia Saputra bin Mardi melakukan Razia Operasi Anti Narkoba di Dragon Club yang beralamat Komplek WTC Pasar Jambi, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ternyata ditemukan senjata tajam jenis badik/pisau tajam sepanjang 30 centimeter berbahan kuningan bersarung dan bergagang kayu berwarna hitam yang diselipkan pada perut bagian depan Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui Badik tersebut adalah miliknya yang sengaja dibawa dengan tujuan untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa membawa atau menguasai sajam jenis Badik tersebut tidak sesuai dengan profesi terdakwa yang bekerja sehari-hari sebagai tukang parkir;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa atau menguasai sajam jenis badik tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Andi Yulia Saputra Bin Mardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi dan Saksi Hahirul Zulfandi Harahap Bin Maranaung Harahap telah menangkap Terdakwa Wahyudi Bin Syahbudin pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB di Dragon Club yang beralamat di Komplek WTC Pasar Jambi pada saat Operasi Anti Narkoba Polda Jambi karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau penusuk sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A-4/V/2024/SPKT Ditreskrimum Polda Jambi, tanggal 19 Mei 2024;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan team dari Polda Jambi sedang melakukan Operasi Anti Narkoba di berbagai tempat hiburan berdasarkan adanya surat perintah Kapolda Jambi dengan Nomor : Sprin/724/V/OPS.1.3./2024, tanggal 9 Mei 2024 dengan jumlah personil sejumlah 130 orang yang dimulai sejak tanggal 10 Mei sampai dengan 29 Mei 2024;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB, ketika saksi dan Saksi Hahirul Zulfandi Harahap Bin Maranaung Harahap melakukan Razia Operasi Anti Narkoba di Dragon Club yang beralamat Komplek WTC Pasar Jambi, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ternyata ditemukan senjata tajam jenis badik/pisau tajam sepanjang 30 centimeter berbahan kuningan bersarung dan bergagang kayu berwarna hitam yang diselipkan pada perut bagian depan Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui Badik tersebut adalah miliknya yang sengaja dibawa dengan tujuan untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa membawa atau menguasai sajam jenis Badik tersebut tidak sesuai dengan profesi terdakwa yang bekerja sehari-hari sebagai tukang parkir;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa atau menguasai sajam jenis badik tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berawal dari penangkapan Terdakwa oleh anggota Kepolisian Daerah Jambi pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB di Dragon Club yang beralamat di Komplek WTC Pasar Jambi pada saat Operasi Anti Narkotika Polda Jambi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa berada di Dragon Club bertujuan untuk bertemu dengan teman Terdakwa, karena sudah membuat janji temu sebelumnya;
- Bahwa saat ditangkap anggota Kepolisian Daerah Jambi, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah badik/pisau tajam sepanjang 30 centimeter bersarung warna hitam yang saat dibuka adalah berjenis badik berbahan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kuningan yang diselipkan terdakwa pada perutnya bagian depan;

- Bahwa bentuk badik yang ditemukan di pinggang kanan adalah jenis pisau yang terbuat dari kuningan berujung tajam dan bermata satu (yang atas tumpul yang bawah tajam, panjang kurang lebih 30 cm, begagang kayu dan bersarung kayu);
- Bahwa alasan Terdakwa membawa sentaja tajam tersebut adalah untuk memberla diri jika ada *gangster*/kawanan kelompok sepeda motor, karena Terdaka keluar di mala hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bekerja mengambil/memetik buah kelapa di siang hari, sedangkan di malam hari Terdakwa menjaga parkir di daerah WTC;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau perbuatannya salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran 30 cm berbahan kuningan berpegang dan bersarung berwarna hitam yang terbuat kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tim dari Kepolisian Daerah Jambi sedang melakukan operasi antik di berbagai tempat hiburan berdasarkan adanya surat perintah Kapolda Jambi dengan Nomor : Sprin/724/V/OPS.1.3./2024, tanggal 9 Mei 2024 dengan jumlah personil sejumlah 115 orang yang dimulai sejak tanggal 10 Mei sampai dengan 29 Mei 2024;
2. Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekita pukul 23.30 WIB, Tim Operasi Anti Narkoba dari Kepolisian Polda Jambi yaitu Saksi Hahirul Zulfani Harahap dan Saksi Andi Yulia Saputra melakukan Razia Operasi Anti Narkoba di Dragon Club yang berada di Komplek WTC;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat melakukan Operasi Anti Narkoba, Tim Operasi Anti Narkoba dari Kepolisian Polda Jambi telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana saat penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) bilah badik/pisau tajam sepanjang 30 centimeter bersarung warna hitam yang saat dibuka adalah berjenis badik berbahan terbuat dari kuningan yang diselipkan pada perut bagian depan Terdakwa;
4. Bahwa penggeledahan terkait tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau penusuk ini dilakukan oleh Saksi Hahirul Zulfani Harahap dan Saksi Andi Yulia Saputra sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A-4/V/2024/SPKT Ditreskrimum Polda Jambi, tanggal 19 Mei 2024;
5. Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) bilah badik/pisau tajam sepanjang 30 centimeter bersarung warna hitam tersebut, Terdakwa mengakui bahwa badik tersebut adalah miliknya;
6. Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir pada malam hari disekitar area Komplek WTC, sedangkan pada siang hari Terdakwa bekerja sebagai pengambil/pemetik buah kelapa;
7. Bahwa atas pekerjaan yang dijalani Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui bahwa kepemilikan 1 (satu) bilah badik/pisau tajam sepanjang 30 centimeter bersarung warna hitam tidak berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk selengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur pasal ini menurut teori hukum pidana adalah tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Wahyu bin M. Syahbudin sebagai Terdakwa, yang mana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan memperhatikan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam dakwaan Penuntut Umum bukan sebagai perwakilan dari badan hukum, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah orang;

Menimbang bahwa sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban, orang yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* KUHP, sepanjang orang tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana, menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam bukunya “*Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian 1*”, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa Tahun, halaman 243-244, mengatakan bahwa ada dua syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*toereknings van baarhet*), yaitu:

1. Keadaan jiwa dan psikologisnya (*geestelike end psyche gestelheid*). Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab jika orang itu berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya;
2. Harus dapat menentukan kehendaknya sendiri, hal itu terlihat dari dua hal:
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya dalam suatu perbuatan;
 - b. Adanya kesadaran dan keinsyafan dari orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila.

Menimbang bahwa agar Agus Bin Supratman yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, maka harus memenuhi kedua syarat yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat mengecualikan hukum pada diri Terdakwa, karena Terdakwa hadir pada persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya dan oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” benar tertuju kepada Terdakwa dan karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pasal ini terdapat unsur “tanpa hak”, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk dilakukan pembuktian apakah perbuatan menguasai atau memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran 30 centimeter berbahan kuningan berpegang dan bersarung berwarna hitam yang terbuat kayu oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan berdasarkan hak yang diakui oleh hukum atau justru sebaliknya?;

Menimbang bahwa menurut Jan Remmelink dalam bukunya “*Hukum Pidana*”, penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hal.187 mengatakan bahwa unsur tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak dalam pasal ini selain disebut sebagai tanpa hak atau melawan hukum, para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hak terhadap senjata tajam, senjata api, atau senjata pemukul, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah mengatur terkait pengecualian penggunaan senjata tajam, diantaranya dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa untuk membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata penikam, senjata pemukul, atau senjata penusuk, seseorang harus mengemban pekerjaan yang diperbolehkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa unsur perbuatan dan unsur objektif dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tidak memberikan penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan senjata penikam, maka Majelis Hakim mengartikan senjata penikam (*steek weapon*) adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya atau menyimpan dalam unsur pasal ini adalah suatu perbuatan dimana suatu senjata penikam, senjata api, atau senjata penusuk berada dalam kekuasaan seseorang baik ditubuhnya maupun diluar tubuhnya namun berada dilingkungan kekuasaannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu, apabila seseorang dalam penguasaannya terdapat senjata penikam, senjata penusuk, atau senjata

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukul namun tidak bekerja sabagai petani atau pekerja rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan agar senjata penikam tersebut digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib maka dianggap telah memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hahirul Zulfani Harahap dan Saksi Andi Yulia Saputra dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang pada saat Operasi Anti Narkoba oleh anggota Kepolisian Polda Jambi yaitu saksi Hahirul Zulfani Harahap dan saksi Andi Yulia Saputra;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah badik/pisau tajam sepanjang 30 centimeter bersarung warna hitam yang saat dibuka adalah berjenis badik berbahan terbuat dari kuningan yang diselipkan pada perut bagian depan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah badik/pisau tajam sepanjang 30 centimeter bersarung warna hitam yang saat dibuka adalah berjenis badik berbahan terbuat dari kuningan adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX, badik adalah salah satu senjata tradisional lampung yang umum dikenal oleh masyarakat Lampung baik di kalangan masyarakat kota maupun desa. Senjata tradisional ini sekilas tidak jauh berbeda dengan pisau biasa namun diberi sarung dan gagang yang membengkok serta mata pisau meruncing ke atas. Oleh karena itu, badik dapat dikategorikan sebagai senjata penikam karena memiliki bentuk yang pendek, ujung yang runcing dan digunakan untuk menikam seseorang dari jarak dekat;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa saat ini Terdakwa mengaku bekerja sebagai pengambil/pemetik buah kelapa di siang hari, sedangkan di malam hari Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di sekitar WTC;

Menimbang bahwa Terdakwa tertangkap membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran 30 cm berbahan kuningan berpegang dan bersarung berwarna hitam yang terbuat kayu pada malam hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, yang mana jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka seharusnya Terdakwa sedang bekerja sebagai

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



tukang parkir, yang mana menurut Majelis Hakim pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang membutuhkan senjata penikam;

Menimbang bahwa selain itu, Terdakwa juga mengaku tidak memiliki atau memperoleh izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki senjata penikam jenis badik tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan dan pekerjaan Terdakwa pada saat itu tidak termasuk dalam pengecualian pekerjaan atau penggunaan senjata penikam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menguasai atau memiliki salah satu senjata penikam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran 30 cm berbahan kuningan berpegang dan bersarung berwarna hitam yang terbuat kayu tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan atau penggunaan yang dikecualikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "yang tanpa hak menguasai senjata penikam" dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran 30 cm berbahan kuningan berpegang dan bersarung berwarna hitam yang terbuat kayu statusnya akan ditentukan pula sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah nanti

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 menyebutkan:

- (1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh.
- (2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas selain barang bukti tersebut dirampas menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, juga harus di rusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dirusak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Bin M Syahbudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai atau membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wahyudi Bin M Syahbudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran 30 cm berbahan kuningan berpegang dan bersarung berwarna hitam yang terbuat kayu. Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami, Hendra Halomoan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Rama Triranty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Hendra Halomoan, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmilina, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)